



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASUNG KECAMATAN WEDI,
DESA GATAK KECAMATAN NGAWEN DAN KELURAHAN BARENGLOR
KECAMATAN KLATEN UTARA KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasung Kecamatan Wedi, Desa Gatak Kecamatan Ngawen, dan Kelurahan Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Nomor 236/PP.04.1-BA/3310/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasung Kecamatan Wedi, Desa Gatak Kecamatan Ngawen, dan Kelurahan Barenglor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASUNG KECAMATAN WEDI, DESA GATAK KECAMATAN NGAWEN DAN KELURAHAN BARENGLOR KECAMATAN KLATEN UTARA KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Bayu Saputro	Laki-Laki	Kaporan RT 03 RW 11, Pasung Kecamatan Wedi
2.	Oktavia Prida Integralwati	Perempuan	Gatak, RT 004 RW 002, Gatak, Kecamatan Ngawen
3.	Yuniana Putri Sulistiyani	Perempuan	Jl. Pandu 06, Kampung Baru Barenglor, Kecamatan Klaten Utara

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugas, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan November 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd

Kepala Bagian Hukum dan SE

PRIMUS SUPRIONO

